



BUPATILUWU
PROVINSISULAWESISELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 47 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dan prestasi belajar Peserta Didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan yang sehat dan bersih, maka perlu diselenggarakan usaha kesehatan di setiap Sekolah/Madrasah di Kabupaten Luwu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf b peraturan bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 6/X/pb/2014, Nomor : 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor: 81 tentang Kesehatan Sekolah/Madrasah, perlu ditindaklanjuti pada tingkat Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6/X/PB/2004, Nomor: 73 Tahun 2004, Nomor : 41 Tahun 2004, dan Nomor : 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu.
2. Bupati adalah Bupati Luwu.

3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu.
4. Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Luwu.
5. Dinas Pendidikan adalah SKPD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendidikan.
6. Dinas Kesehatan adalah SKPD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kesehatan.
7. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan adalah unit pelaksana teknis dinas Pendidikan Kecamatan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu.
8. Sekolah adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses Pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan mulai dari TK, SD dan SMP yang dikelola di bawah naungan kementerian Pendidikan dan kebudayaan.
9. Madrasah adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan mulai dari Raodathul Anfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), serta pondok pesantren yang dikelola di bawah naungan Kementerian Agama.
10. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
11. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, Sritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Tim Pembina UKS/M, selanjutnya disingkat TP UKS/M Adalah organisasi yang menangani UKS/M, baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan Kecamatan
14. Tim Pelaksana UKS/M adalah organisasi yang melaksanakan UKS/M yang berkedudukan di Sekolah;
15. Sekretariat TP UKS/M adalah perangkat organisasi TP UKS/M.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten Luwu yang dibahas bersama DPRD Kabupaten Luwu dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II SASARAN DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 2

Sasaran pembinaan dan pengembangan UKS/M di Sekolah/Madrasah mencakup:

- a. Sasaran Primer; dan
- b. Sasaran sekunder.

Pasal 3

- (1) Sasaran primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Peserta Didik di Sekolah/Madrasah.

- (2) Sasaran sekunder sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b adalah Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab Sekolah/Madrasah, tenaga Kependidikan, Pegawai/Karyawan di Sekolah/Madrasah, Warga Masyarakat di lingkungan Sekolah/Madrasah, dan TP UKS.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan pembinaan dan pengembangan UKS/M di Sekolah/Madrasah mencakup:

- a. Tujuan Umum; dan
- b. Tujuan Khusus.

Pasal 5

Tujuan umum dari pembinaan dan pengembangan UKS/M di Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar di setiap Sekolah/Madrasah, meningkatkan perilaku hidup sehat dan bersih, serta lingkungan pendidikan yang sehat dan bersih sehingga memungkinkan adanya pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis di lingkungan Sekolah/Madrasah dan lingkungan masyarakat.

Pasal 6

Tujuan khusus dari pembinaan dan pengembangan UKS/M di Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah:

- a. agar setiap peserta didik memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip dan kebiasaan hidup sehat bersih;
- b. agar setiap Peserta Didik memiliki kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan lingkungan sehat dan bersih di Sekolah/Madrasah, di rumah tangga, dan lingkungan masyarakat;
- c. agar setiap Peserta Didik memiliki kepedulian untuk membantu setiap Orang yang membutuhkan pertolongan dan/atau bantuan kesehatan dan/atau perawatan;
- d. agar setiap Peserta Didik berada dalam kondisi sehat baik secara fisik dan mental maupun secara sosial.

BAB III LINGKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN UKS/M

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Program/kegiatan pokok UKS/M dilaksanakan melalui trias UKS/M.
- (2) Trias UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan kesehatan;
 - b. Pelayanan kesehatan; dan
 - c. Pembinaan lingkungan Sekolah/Madrasah sehat.

Bagian Kedua Pendidikan Kesehatan

Pasal 8

Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi aspek:

- a. Peningkatan pengetahuan, perilaku, sikap dan keterampilan untuk hidup sehat dan bersih;
- b. peningkatan kesadaran dan pembiasaan hidup sehat dan bersih, serta daya tanggal terhadap pengaruh buruk dari luar; dan
- c. Pelatihan dan pembudayaan pola hidup sehat dan bersih guna diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 9

Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui kegiatan:

- a. Intra-kurikuler, yakni dilakukan pada saat jam pelajaran berlangsung atau pada saat proses belajar mengajar tatap muka di kelas berlangsung.
- b. Ekstra – Kurikuler, yakni dilakukan diluar jam pelajaran biasa, termasuk pada saat hari libur ssekolah baik dilakukan dalam ruang kelas maupun di Luar Kelas.

Pasal 10

Pendidikan Kesehatan melalui kegiatan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan oleh Tenaga Pendidik bersama Peserta Didik yang dapat mencakup:

- a. Bakti sosial;
- b. Lomba atau kompotisi yang terkait dengan kesehatan;
- c. Pemilihan kader kesehatan Sekolah/Madrasah berupa Dokter Cilik, Perawat Cilik, Petugas Palang Merah;
- d. Penyuluhan kesehatan dan budaya hidup sehat dan bersih; dan/atau
- e. Latihan keterampilan dalam rangka pelayanan kesehatan.

Bagian ketiga Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Kegiatan kesehatan dari aspek promotif;
- b. Kegiatan kesehatan dari aspek preventif (pencegahan terhadap penyakit); dan
- c. Kegiatan kesehatan dari aspek rehabilitatif (Pemilihan kesehatan).

Pasal 12

Pelayanan kesehatan melalui kegiatan kegiatan dari aspek promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan:

- a. Penyuluhan kesehatan dan konseling serta latihan keterampilan pelayanan kesehatan kepada Peserta Didik;

- b. Deteksi dini terhadap tumbuh dan berkembangnya penyakit di Sekolah/Madrasah;
- c. Pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan Sekolah/Madrasah;
- d. Pembinaan pengawasan terhadap kantin sehat di Sekolah/Madrasah;
- e. Pemberantasan sarang nyamuk di Sekolah/Madrasah;
- f. Pemberian informasi tentang gizi di Sekolah/Madrasah; dan/atau
- g. Pemanfaatan Halaman Sekolah sebagai Taman Obat Keluarga dan Apotik Hidup.

Pasal 13

Pelayanan kesehatan dari aspek preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan :

- a. Penjaringan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada Peserta Didik;
- b. Pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut secara berkala kepada Peserta Didik;
- c. Pemberian upaya pertolongan pertama pada kecelakaan dan/atau pertolongan pertama pada penanggulangan penyakit yang dialami oleh Peserta Didik;
- d. Pemberian imunisasi kepada Peserta Didik melalui bulan imunisasi Anak;
- e. Pemberian obat cacing kepada Peserta Didik; dan/atau
- f. Pelaksanaan tes kebugaran jasmani kepada Peserta Didik.

Pasal 14

Pelayanan kesehatan melalui kegiatan dari aspek rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan:

- a. Pemberian obat pasca sakit kepada Peserta Didik;
- b. Pemberian tablet tambah darah kepada Peserta Didik pasca sakit;
- c. Pemberian gizi kepada Peserta Didik pasca sakit;
- d. Pemberian rujukan kesehatan ke Puskesmas/Rumah Sakit kepada Peserta Didik;
- e. Pemberian makanan tambahan Anak Sekolah.

Bagian keempat

Pembinaan Lingkungan Sekolah/Madrasah Sehat

Pasal 15

Pembinaan lingkungan sekolah/ madrasah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. Kegiatan bina lingkungan fisik; dan
- b. Kegiatan bina lingkungan mental sosial.

Pasal 16

- (1) Kegiatan lingkungan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dimaksud untuk menjadikan Sekolah/Madrasah sebagai Tempat proses belajar mengajar yang mampu menumbuhkan kesadaran, kesanggupan, dan keterampilan peserta didik untuk membudayakan prinsip hidup sehat dan bersih dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Kegiatan lingkungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. Pelaksanaan dan pemeliharaan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan (tumbuhan dan/atau Pohon-Pohon di lingkungan Sekolah/Madrasah), dan kekeluargaan; dan

- b. Pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan termasuk kawasan bebas rokok atau kawasan tanpa rokok, pornografi, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dan tindakan kekerasan baik bersifat fisik maupun mental.

Pasal 17

- (1) Kegiatan bina lingkungan mental sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, diwujudkan dengan kerjasama masyarakat Sekolah/Madrasah guna memupuk rasa solidaritas dan kepedulian sosial setiap Peserta Didik.
- (2) Kerjasama bina lingkungan mental sosial, mencakup kegiatan:
 - a. Kerjasama untuk belajar bersama dibawah bimbingan masing- masing Tenaga Pendidik atau Guru yang di tunjuk oleh masing- masing kepala Sekolah/ Madrasah;
 - b. Kerjasama untuk belajar memecahkan persoalan sosial secara bersama-sama dibawah bimbingan masing-masing Tenaga Pendidik atau Guru yang ditunjuk oleh masing-masing Kepala Sekolah/Madrasah; dan/atau
 - c. Kerjasama untuk melakukan bakti sosial berupa penanaman pohon atau penghijauan dan pembersihan lingkungan secara bersama-sama dibawah bimbingan masing-masing Tenaga Pendidik atau Guru yang ditunjuk oleh masing-masing Kepala Sekolah/Madrasah.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH/MADRASAH

Bagian Kesatu Hak

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan program atau kegiatan UKS/M, setiap Sekolah/Madrasah berhak untuk:

- a. Mendapatkan bimbingan teknis operasional dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan UKS/M;
- b. Mendapatkan bahan materi dan pedoman pembelajaran penyelenggaraan UKS/M dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap program penyelenggaraan UKS/M di Sekolah/madrasah;
- c. Mendapatkan informasi dari instansi pemerintah terkait dengan penyelenggaraan UKS/M di daerah lain; dan
- d. Mendapatkan bantuan bahan atau fasilitas dari instansi pemerintah dan swasta dalam mendukung kegiatan bina lingkungan fisik di Sekolah/Madrasah.
- e. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas dan dana dari pemerintah, pemerintah daerah, dan dari pihak lain, dalam rangka memajukan penyelenggaraan UKS/M di Sekolah/Madrasah; dan
- f. Lain-lain bantuan yang terkait dengan penyelenggaraan UKS/M di Sekolah/Madrasah dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Selain hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, setiap Sekolah/Madrasah berhak mengikuti lomba atau kompetisi yang terkait dengan penyelenggaraan UKS/M.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan program atau kegiatan UKS/M, setiap Sekolah/Madrasah berkewajiban untuk menyediakan sarana atau fasilitas penunjang dalam mewujudkan kondisi lingkungan sehat dan bersih di Sekolah/Madrasah.
- (2) Sarana atau fasilitas penunjang dalam mewujudkan kondisi lingkungan sehat dan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
 - a. Toilet atau WC yang cukup dan terpisah untuk Peserta Didik Laki-Laki dan Perempuan, serta memenuhi standar kesehatan;
 - b. Saluran pembuangan air kotor atau limbah kotoran manusia yang layak dari segi standar kesehatan;
 - c. Tempat pembuangan sampah (TPS) yang cukup dan memadai untuk sampah organik dan sampah non organik; dan
 - d. Taman yang berisi tumbuhan atau buah yang memiliki nilai estetika (keindahan).

Pasal 21

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah wajib menanam dan/atau memelihara pohon pelindung di lingkungan Sekolah/Madrasah sepanjang tidak menimbulkan potensi bahaya bagi komunitas Sekolah/Madrasah, bangunan gedung Sekolah, dan fasilitas lain di lingkungan Sekolah.
- (2) Kewajiban menanam dan / atau menggarap pohon pelindung sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Sekolah/Madrasah yang memiliki keterbatasan ruang di lingkungan Sekolah/Madrasah.

Pasal 22

Dalam hal lingkungan Sekolah/Madrasah memfasilitasi tersedianya Kantin, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab Sekolah/Madrasah berkewajiban untuk memastikan bahwa Kantin yang tersedia di lingkungan Sekolah/Madrasah berada dalam kondisi sehat dan bersih.

BABV
TP UKS/M DAN TIM PELAKSANA UKS/M

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Bupati memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memajukan atau meningkatkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M di Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk TP UKS/M Kabupaten.

Bagian Kedua
TP UKS/M Kabupaten

Pasal 24

- (1) TP UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) memiliki Anggota yang terdiri dari unsur :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
 - e. SKPD dan/atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Keanggotaan TP UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Keanggotaan TP UKS /M Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, memiliki sekretariat tetap yang kedudukannya berada dibawah Sekretariat Daerah.
- (2) Dalam rangka melancarkan tugas-tugas TP UKS/M Kabupaten, Bupati dapat membentuk Sekretariat tetap di Dinas Pendidikan, di Dinas Kesehatan, dan/atau di SKPD lain sesuai kebutuhan.

Pasal 26

TP UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
- b. menyusun petunjuk teknis UKS/M;
- c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di Wilayahnya;
- d. memfasilitasi penyediaan anggaran pembinaan dan pengembangan UKS/M di masing-masing SKPD TP UKS/M;
- e. melaksanakan Pelatihan Guru UKS/M, Dokter Kecil, Kader Kesehatan Remaja, dan Pendidikan Sebaya;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- g. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan Sekretariat TP UKS/M;
- h. melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh Sekolah/Madrasah;
- i. menyelenggarakan program bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan program kecacangan;
- j. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat, baik didalam maupun diluar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- l. menggandakan Buku-Buku Pendidikan Kesehatan, UKS/M dan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk Sekolah/Madrasah;
- m. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Provinsi; dan
- n. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Kabupaten.

Bagian Ketiga
TP UKS/M Kecamatan

Pasal 27

- (1) Bupati Mendelegasikan pembentukan TP UKS/M kecamatan kepada camat di Kecamatan.
- (2) Keanggotaan TP UKS/M kecamatan ditetapkan oleh camat terdiri dari unsur:
 - a. Sekertariat kecamatan;
 - b. UPTD dinas pendidikan kecamatan;
 - c. Pusat kesehatan masyarakat (PKM);
 - d. Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan; dan
 - e. Instansi lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

Keanggotaan TP UKS/M kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki Sekretariat tetap yang berkedudukan di Kantor Kecamatan.

Pasal 29

TP UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat;
- b. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui bimbingan dan penguluhan;
- d. menyediakan anggaran koordinasi, fasilitasi, pengawasan, dan pembinaan TP UKS kecamatan ke sekolah;
- e. melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;
- f. melaksanakan program UKS/M diwilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk TP UKS/M Kabupaten;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
- h. membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M kepada TP UKS /M Kabupaten; dan
- i. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Kecamatan.

Bagian Keempat
Tim Pelaksana UKS/M

Pasal 30

- (1) Camat mendelegasikan pembentukan Tim Pelaksana UKS/M disetiap sekolah/Madrasah yang ada di Desa / Kelurahan.
- (2) Keanggotaan Tim pelaksana UKS/M ditetapkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah yang terdiri dari unsur:
 - a. Desa/Kelurahan;
 - b. Sekolah/Madrasah;
 - c. Puskesmas;
 - d. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan;

- e. Pendidik/Pembina UKS;
- f. Organisasi Siswa Intra Sekolah (Osisi);
- g. Komite Sekolah/Madrasah; dan
- h. Pemangku Kepentingan lain yang relevan sesuai kebutuhan.

Pasal 31

Tugas Tim Pelaksana UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- b. melaksanakan Trias UKS/M;
- c. menjalin kerjasama dengan Komite Sekolah/Madrasah, Instansi terkait, dan Masyarakat;
- d. menyiapkan Sekolah/Madrasah menjadi Sekolah/Madrasah sehat;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan UKS/M kepada TP UKS/M Kecamatan dengan tembusan kepada TP UKS/M Kabupaten; dan
- g. melaksanakan ketatausahaan tim Pelaksana UKS/M.

BAB VI LOMBA/ KOMPETISI UKS/M

Pasal 32

TP UKS/M Kabupaten dapat menyelenggarakan lomba/kompetisi antar Sekolah/Madrasah se-Kabupaten terkait dengan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M.

Pasal 33

Tatacara lomba/kompetisi antar Sekolah/Madrasah se-Kabupaten terkait dengan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M, serta panitia penyelenggara lomba/kompetisi dan standar penilaian lomba/Kompetisi penyelenggaraan UKS/M, ditetapkan oleh TP UKS/M kabupaten.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 34

Inspektorat berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/ M di Kabupaten.

Pasal 36

Pelaporan dilakukan secara rutin tiap 3 (Tiga) Bulan, meliputi ; Jenis, Tenaga, dan hasil penyelenggaraan Program dan/atau kegiatan UKS/M.

BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN KOORDINASI

Pasal 37

- (1) TP UKS/M Kabupaten, TP UKS /M Kecamatan, dan Tim Pelaksana UKS/M melaksanakan pemantauan, evaluasi dan koordinasi untuk:
 - a. mengetahui proses penyelenggaraan UKS/M;

- b. memperoleh gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan UKS/M;
 - c. mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS/M;
 - d. mengetahui Hambatan dalam Pelaksanaan UKS/M; dan
 - e. menilai dampak pelaksanaan UKS/M terhadap Peserta Didik.
- (2) Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang paling sedikit 2 (Dua) kali dalam setahun.

Pasal 38

Pelaksanaan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dilaksanakan dengan Pihak-Pihak terkait sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Warga masyarakat wajib berperan serta dalam mendukung penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M di kabupaten.
- (2) Peran serta warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. membantu memelihara kebersihan Sekolah/Madrasah di sekitar Tempat Tinggalnya;
 - b. tidak merusak Pohon-Pohon, Tanaman atau apotik hidup yang ada di Halaman Sekolah/Madrasah;
 - c. Tidak membuang sampah atau kotoran di Halaman dan/atau disekitar Pagar Sekolah/Madrasah;
 - d. Membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), ketika berkunjung ke Sekolah/Madrasah;
 - e. Tidak merusak saluran air limbah atau kotoran di lingkungan Sekolah/Madrasah;
 - f. menyampaikan informasi Sekolah/Madrasah jika melihat atau mendengar adanya Peserta Didik yang mengalami kecelakaan di Sekolah/Madrasah;
 - g. memberi pertolongan pertama kepada Peserta Didik jika mengalami kecelakaan secara tiba-tiba;
 - h. menyampaikan teguran kepada setiap Orang yang sengaja merusak sarana atau fasilitas pendukung UKS/M; dan
 - i. melaporkan kepada Petugas yang berwajib jika melihat atau menemukan Orang yang merusak sarana atau fasilitas pendukung UKS/M.

Pasal 40

Selain bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, peran serta warga masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan berupa bahan, fasilitas dan/atau dana dalam mendukung kemajuan penyelenggaraan program dan /atau kegiatan UKS/M di Sekolah/Madrasah terdekat dengan Tempat Tinggalnya.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan Penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M di Kabupaten dibebankan pada APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 42

Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan SKPD lain yang terlibat dalam penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M, menganggarkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 26 Februari 2018

Plt. BUPATI LUWU,



AMRU SAHER

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 26 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR 47..

